

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi antara usia 15 dan 18 tahun. Usia ini dapat dikategorikan sebagai usia remaja. Hal ini tidak sesuai dengan tugas perkembangan remaja dalam hal kemandirian, yang ditandai dengan tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Nabila dkk., 2022).

Pernikahan umumnya terjadi pada rentang usia 20 hingga 30 tahun atau dapat dikategorikan sebagai dewasa awal. Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia individu yang dapat menikah adalah 19 tahun untuk wanita dan pria. Usia ini dianggap mandiri secara pribadi dan ekonomi, memiliki karier yang baik, dan pada umumnya usia ini telah memilih pasangan, hidup bersama pasangan secara intim, membangun keluarga, dan memiliki anak (Nabila dkk., 2022).

Pernikahan merupakan peristiwa lumrah yang terjadi secara turun-temurun dan telah dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak wanita akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya. Sehingga jika ada yang melamar

anaknya, maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan (Saiman, 2023).

2. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan wanita yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Apriyadi dkk., 2021).

Pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya bagi seorang wanita karena saat hamil maupun melahirkan organ reproduksi belum siap sehingga membahayakan keselamatan bayi dan ibunya. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan. Kehamilan pada usia remaja juga memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu (Saiman, 2023).

3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikahan dini karena adanya dispensasi nikah yang diberikan pengadilan. Demikian halnya dalam fikih munakahat di mana secara normatif membolehkan

adanya pernikahan dini dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mudhorot*-nya sehingga terpenuhi tujuan nikah (*sakinah, mawadah wa rohmah*).

Menurut *Prece Model*, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), dan faktor penguat (*reinforcing factors*).

a Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Faktor predisposisi mencakup kondisi internal atau karakteristik individu yang memengaruhi kecenderungan untuk berperilaku tertentu.

Dalam konteks pernikahan dini, faktor ini dapat meliputi:

- 1) Pendidikan adalah faktor predisposisi yang memengaruhi pengetahuan, pola pikir, dan kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan keputusan, termasuk risiko pernikahan usia dini.
- 2) Status kehamilan saat menikah merupakan faktor predisposisi yang dapat memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Kehamilan yang terjadi sebelum atau pada saat pernikahan sering kali mendorong individu dan keluarga untuk mengambil keputusan menikah lebih awal sebagai respons terhadap tekanan sosial, norma budaya, serta stigma yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menjadikan status kehamilan sebagai faktor yang mendahului dan memengaruhi perilaku pernikahan, meskipun keputusan tersebut

belum didukung oleh kesiapan fisik, psikologis, maupun sosial yang memadai.

b. Faktor Pendukung (*Enabling Factors*)

Faktor pendukung merupakan kondisi atau fasilitas yang memungkinkan terjadinya perilaku. Pada kasus pernikahan dini, faktor ini dapat berupa:

- 1) Status pekerjaan orang tua, merupakan faktor pendukung yang memengaruhi kondisi dan stabilitas kehidupan keluarga. Jenis pekerjaan orang tua, khususnya di sektor pertanian atau perkebunan tembakau yang bersifat musiman, dapat memengaruhi pengambilan keputusan keluarga, termasuk keputusan menikahkan anak wanita pada usia dini.

c. Faktor Penguat (*Reinforcing Factors*)

Faktor penguat berkaitan dengan dukungan atau tekanan dari lingkungan sekitar yang memperkuat suatu perilaku. Pada pernikahan dini, faktor ini dapat meliputi:

- 1) Pengetahuan yang rendah mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan sosial.
- 2) Sikap mencerminkan pandangan, penilaian, dan perasaan individu terhadap pernikahan usia dini.
- 3) Budaya yaitu norma, kebiasaan, dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat dan memberikan penguatan terhadap praktik pernikahan usia dini. Budaya yang memandang pernikahan di usia

muda sebagai hal yang lazim, solusi atas kehamilan di luar nikah, atau bentuk kepatuhan terhadap norma sosial dapat memperkuat tekanan lingkungan terhadap individu untuk menikah dini.

- 4) Peran orang tua, yang menganggap menikah lebih cepat lebih aman atau sesuai harapan keluarga.
- 5) Media sosial, yang dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku remaja melalui konten, informasi, maupun interaksi daring yang berkaitan dengan hubungan dan pernikahan.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

1. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan (Afiah, 2021).

Pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi. Tingkat pendidikan ini dapat digolongkan menjadi pendidikan tinggi yaitu ($\geq$ SMA), dan pendidikan rendah ($\leq$ SMP) (Afiah, 2021).

Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin mendorong cepatnya perkawinan usia muda. Remaja khususnya wanita mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan pendidikan formal dan pekerjaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dari pemberdayaan mereka untuk menunda perkawinan. Disamping itu pendidikan orang tua juga berpengaruh (Afiah, 2021).

2. Status Kehamilan

Kehamilan tidak diinginkan yang terjadi sebelum pernikahan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya pernikahan dini, khususnya pada remaja wanita. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa konsepsi pranikah sering kali menjadi pemicu utama keputusan menikah pada usia muda sebagai bentuk respons terhadap tekanan sosial, norma budaya, serta upaya keluarga untuk menghindari stigma kehamilan di luar nikah. Penelitian lintas negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menemukan bahwa sebagian besar remaja wanita yang mengalami kehamilan sebelum menikah cenderung memasuki pernikahan sebelum usia 18 tahun, sehingga kehamilan tidak diinginkan berperan sebagai driver terjadinya pernikahan dini (Lestari, Bicego and Kantorová, 2022).

Selain itu, pernikahan dini yang dipicu oleh kehamilan tidak direncanakan juga berkaitan dengan meningkatnya risiko kesehatan reproduksi dan terbatasnya kesempatan pendidikan bagi remaja wanita,

yang pada akhirnya memperkuat siklus kerentanan sosial dan kesehatan (Raj et al., 2019).

3. Status Pekerjaan Orang Tua

Status pekerjaan orang tua merupakan salah satu indikator kondisi keluarga yang berpengaruh terhadap keputusan pernikahan usia dini. Pekerjaan orang tua seringkali berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi keluarga dan kesempatan pendidikan anak, sehingga dapat menjadi faktor yang mendorong atau menunda terjadinya pernikahan di usia muda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa status pekerjaan orang tua tidak hanya mencerminkan pendapatan keluarga tetapi juga menggambarkan akses terhadap sumber daya yang dapat memengaruhi pilihan dan keputusan keluarga, termasuk keputusan menikahkan anak pada usia dini. Penelitian di Sigedong menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status pekerjaan orang tua dengan kejadian pernikahan dini pada wanita muda, di mana status pekerjaan yang kurang stabil dikaitkan dengan kecenderungan menikah pada usia yang lebih muda karena keterbatasan sumber daya keluarga (Arifin & Futriani, 2024).

Status pekerjaan orang tua merupakan indikator penting dalam kajian sosial dan kesehatan masyarakat karena berkaitan dengan pendapatan keluarga, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta keputusan-keputusan keluarga (mis. pernikahan dini, pola asuh). Pada konteks daerah agraris seperti Kabupaten Temanggung, pola pekerjaan lokal (kependudukan yang besar bekerja

di sektor pertanian) menentukan karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga yang berimplikasi pada kesejahteraan anak dan remaja.

Gambaran umum status pekerjaan di Kabupaten Temanggung :

- a. Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris dengan proporsi penduduk yang besar bermata pencaharian di sektor pertanian. Data statistik daerah menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai sekitar 39–40% dari total angkatan kerja di Kabupaten Temanggung pada tahun terakhir yang dipublikasikan. Kondisi ini menegaskan karakter Kabupaten Temanggung sebagai wilayah yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakatnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2023).
- b. Statistika ketenagakerjaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung menunjukkan distribusi status pekerjaan penduduk menurut kategori formal dan informal. Sebagian besar pekerja di Kabupaten Temanggung tergolong sebagai pekerja keluarga pada usaha pertanian, buruh tani, serta pekerja sektor informal lainnya. Data tersebut disajikan berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan utama pada tahun 2023, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran gender dalam struktur mata pencaharian keluarga di Kabupaten Temanggung (Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2023).

c. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Temanggung turut merefleksikan keterkaitan antara status pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Laporan Profil Kemiskinan Kabupaten Temanggung menunjukkan adanya tren penurunan persentase penduduk miskin, namun secara absolut jumlah penduduk miskin serta nilai garis kemiskinan masih menunjukkan keberadaan kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah. Kelompok ini umumnya bekerja di sektor pertanian skala kecil atau pekerjaan informal, sehingga memiliki kerentanan ekonomi yang dapat memengaruhi akses keluarga terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan anak (Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2024).

4. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil “tahu” penginderaan manusia terhadap suatu objek tertentu. Proses penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan melalui kulit. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior) (Afiah, 2021).

Masalah remaja saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan. Masih banyak remaja yang tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi kesehatan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan remaja tentang masalah kesehatan

reproduksi sehingga kurangnya informasi tersebut menyebabkan mereka tidak menunda untuk melakukan perkawinan (Afiah, 2021).

Seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang kesehatan reproduksi terutama risiko pernikahan usia dini, maka mereka akan bisa mengambil keputusan yang baik tentang kesiapan untuk menikah. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang risiko pernikahan usia dini, maka akan menganggap bahwa pernikahan usia dini tidak berbahaya sehingga melakukan pernikahan dini (Afiah, 2021).

Salah satu fase kehidupan manusia adalah pernikahan. Menikah dapat membantu seseorang mencapai kebutuhan dan keseimbangan yang lebih besar dalam hidupnya. Pernikahan biasa atau informal yang dilakukan sebelum usia 18 tahun disebut sebagai pernikahan dini, pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan pada saat pasangan masih berusia remaja. Yang dimaksud dalam hal ini oleh remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum menikah (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun pada wanita dan di bawah usia 25 tahun pada laki-laki. Menurut Undang–Undang Pernikahan Pasal 7 ayat (1) Undang–Undang Pernikahan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia di tetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak lakilaki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai umur 16 tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih di bawah 19 tahun. Selain ini pernikahan dini yang terjadi sering memicu adanya perselisihan keluarga, karena kurang siapnya mental dari masing-masing pasangan pengantin sehingga terkadang terjadi perceraian diusia muda pula.

Pengetahuan yang rendah tentang pernikahan dini dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini. Remaja dengan pengetahuan yang minim tentang dampak dan risiko pernikahan dini cenderung melakukan pernikahan lebih awal. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini merupakan langkah penting untuk mengurangi risiko pernikahan dini. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan (Bugis, 2021):

a. Pendidikan Seksual

Melibatkan remaja dalam program pendidikan seksual yang mencakup informasi tentang pernikahan, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini.

b. Kampanye dan Sosialisasi

Mengadakan kampanye dan sosialisasi di sekolah, komunitas, dan media sosial tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

c. Pelatihan bagi Guru dan Orang Tua

Memberikan pelatihan kepada guru dan orang tua agar mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan mendukung kepada remaja.

d. Kurikulum Sekolah

Memasukkan materi tentang pernikahan dini dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah.

e. Bimbingan dan Konseling

Menyediakan bimbingan dan konseling bagi remaja yang berisiko melakukan pernikahan dini.

f. Media Edukasi

Menggunakan media seperti brosur, poster, dan video pendek untuk menyebarkan informasi tentang pernikahan dini (Bugis, 2021).

5. Sikap

Sikap merupakan faktor penting memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini karena mencerminkan penilaian, pandangan, dan kecenderungan individu dalam menerima atau menolak suatu perilaku. Dalam konteks pernikahan dini, sikap individu yang menganggap pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar, aman, atau sebagai solusi atas masalah sosial seperti kehamilan tidak diinginkan dan tekanan keluarga, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Sikap ini terbentuk melalui proses belajar sosial yang dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi, sehingga berperan dalam memperkuat keputusan untuk

menikah di usia yang belum ideal (UNICEF, 2021).

Selain itu, sikap yang permisif terhadap pernikahan dini sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial yang dapat ditimbulkan. Penelitian internasional menunjukkan bahwa remaja dan keluarga yang memiliki sikap positif atau netral terhadap pernikahan dini cenderung mengabaikan dampak jangka panjang seperti risiko komplikasi kehamilan, putus sekolah, serta keterbatasan peran sosial wanita. Sikap yang tidak kritis terhadap pernikahan usia dini ini berkontribusi pada keberlanjutan praktik tersebut di masyarakat, meskipun telah terdapat regulasi dan program pencegahan dari pemerintah (Raj et al., 2019; World Health Organization, 2023).

Sikap terhadap pernikahan dini memainkan peran penting dalam mencegah fenomena ini. Berikut beberapa aspek yang menunjukkan peran sikap (Dermawan, 2021):

a. Pendidikan dan Kesadaran

- 1) Sikap positif terhadap pendidikan tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi dapat membantu remaja memahami konsekuensi pernikahan dini.
- 2) Kesadaran akan risiko yang terkait dengan pernikahan dini, seperti kesehatan ibu dan anak, dapat mengubah sikap dan memotivasi remaja untuk menunda pernikahan.

b. Pengaruh Orang tua dan Masyarakat

- 1) Orang tua berperan dalam membentuk sikap anak terhadap pernikahan. Pernikahan orang tua yang sehat dan komunikasi terbuka tentang pernikahan dapat membentuk pandangan positif pada anak.
- 2) Masyarakat juga memengaruhi sikap. Kampanye dan edukasi di lingkungan masyarakat dapat mengubah persepsi tentang pernikahan dini.

c. Pola Pemikiran

- 1) Diskusi mendalam antara orang tua dan anak tentang pernikahan membantu remaja menyadari kompleksitas dan tanggung jawab dalam pernikahan.
- 2) Pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya seru-seruan, melainkan juga mengandung tanggung jawab, membentuk sikap yang cenderung menolak pernikahan dini.

6. Budaya

Budaya merupakan kumpulan nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dalam konteks pernikahan dini, budaya sering kali menjadi justifikasi utama dilakukannya praktik tersebut, terutama di daerah pedesaan atau komunitas tradisional.

- a. Pelestarian Tradisi dan Nilai Keagamaan: Di banyak masyarakat, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjalankan tradisi

leluhur. Terdapat pandangan bahwa menikahkan anak sesegera mungkin setelah mencapai akil baligh adalah bentuk ketaatan terhadap norma sosial (Qibtiyah, 2019). Seringkali, interpretasi budaya terhadap nilai agama juga memperkuat keyakinan bahwa pernikahan cepat dapat menghindarkan kaum muda dari perbuatan zina yang dianggap mencoreng nama baik keluarga.

- b. Stigma "Perawan Tua" dan Tekanan Sosial: Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah di Indonesia menempatkan nilai seorang wanita pada status pernikahannya. Munculnya kekhawatiran orang tua terhadap label "perawan tua" bagi anak perempuannya jika tidak segera menikah pada usia belasan tahun mendorong terjadinya pernikahan dini (Montazeri *et al.*, 2016). Tekanan dari tetangga dan kerabat sering kali lebih kuat daripada kesadaran akan risiko kesehatan reproduksi.
- c. Pernikahan sebagai Bentuk Perlindungan: Dalam beberapa kebudayaan, pernikahan dianggap sebagai mekanisme perlindungan bagi anak wanita, Orang tua meyakini bahwa dengan menikah, tanggung jawab perlindungan dan ekonomi beralih kepada suami, yang secara budaya dianggap sebagai pelindung utama (Parsons *et al.*, 2015). Namun, hal ini sering kali justru membatasi akses anak wanita terhadap pendidikan dan pengembangan diri.
- d. Adat Istiadat Setempat: Beberapa daerah memiliki tradisi spesifik, seperti tradisi "pingitan" atau perjodohan sejak kecil yang secara

struktural mendukung terjadinya pernikahan di bawah umur. Norma budaya ini menganggap bahwa menolak pinangan adalah tindakan yang tidak sopan atau tabu, sehingga anak tidak memiliki pilihan selain mengikuti kemauan keluarga (Bappenas, 2020).

7. Peran Orang Tua

Peran orang tua adalah cara bertindak terhadap anak mereka. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa cara orang tua bertindak terhadap anak mereka harus sesuai dengan peran mereka sebagai orang tua. Ini karena cara orang tua bertindak terhadap anak mereka pada akhirnya dapat menjadi pedoman bagi anak tersebut (Rumbewas, dkk. 2018).

Orang tua adalah bagian dari keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan dibentuk dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya hingga mereka mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu orang tua memerlukan pola asuh yang baik untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anaknya (Meliyana, 2018).

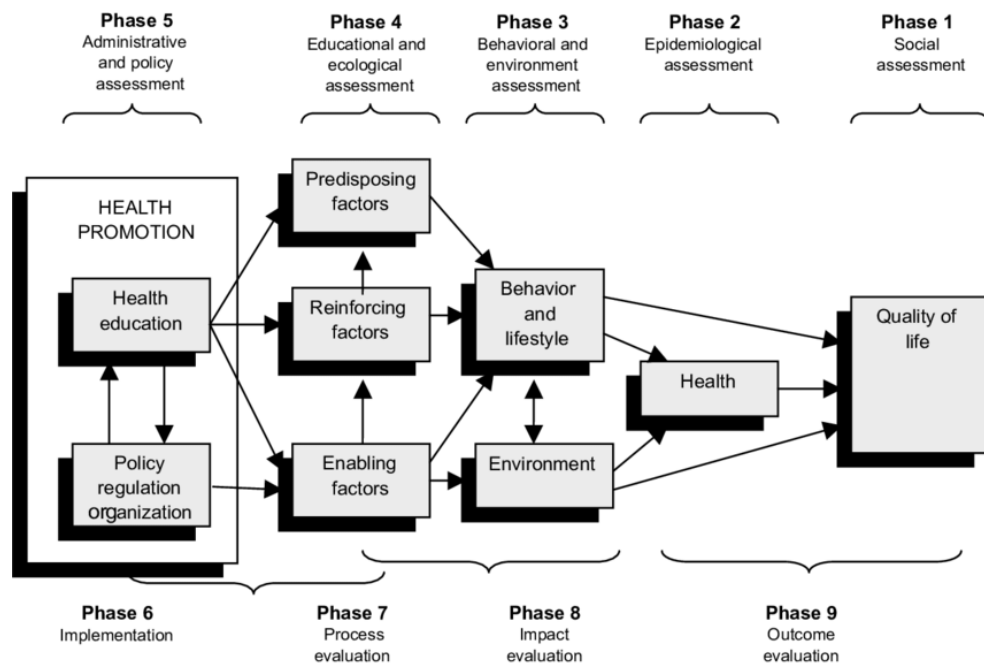
8. Media Sosial

Paparan media sosial merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi persepsi, nilai, dan keputusan remaja terhadap pernikahan, termasuk pernikahan usia dini. Eksposur terhadap konten

semacam ini dapat membentuk pandangan remaja terhadap hubungan dan pernikahan, yang berpotensi mengurangi persepsi risiko yang berkaitan dengan menikah pada usia muda. Selain itu, penggunaan media sosial yang tinggi oleh remaja dan paparan terhadap konten yang tidak terfilter dapat memengaruhi norma sosial dan perilaku bertindak tanpa pertimbangan matang, termasuk keputusan untuk menikah lebih cepat setelah terpapar narasi yang memosisikan pernikahan sebagai wujud kedewasaan atau pencapaian status sosial yang diidealkan di platform daring (Dewi Novianti et al., 2023).

B. Kerangka Teori

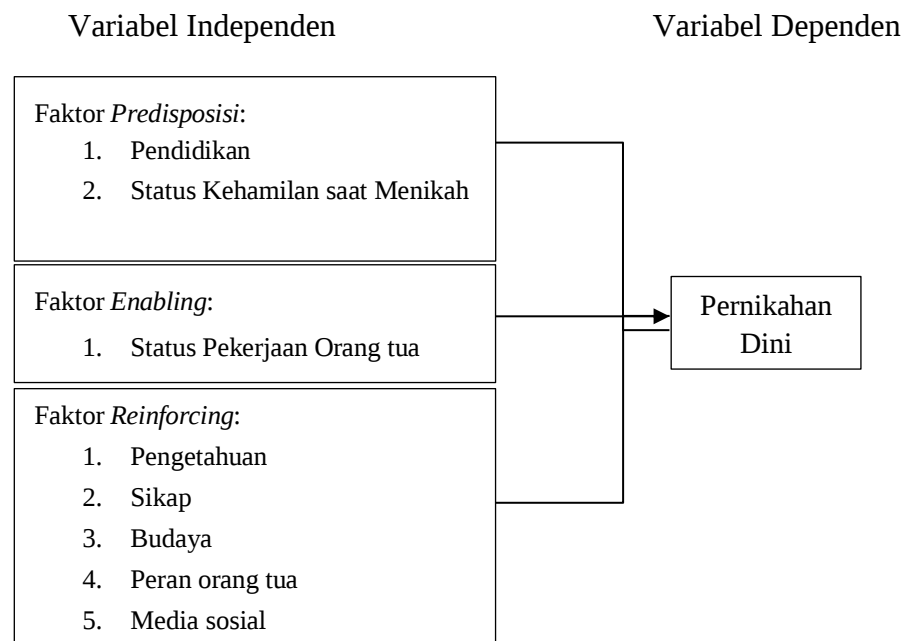
Penelitian ini menggunakan PRECEDE Model yang dikembangkan oleh Green dan Kreuter sebagai landasan teori dalam mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini. Model ini mengelompokkan faktor yang memengaruhi perilaku ke dalam tiga kategori, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung (enabling), dan faktor penguat (reinforcing). Berdasarkan model tersebut, penelitian ini mengkaji faktor predisposisi yang meliputi pendidikan dan status kehamilan saat menikah, faktor enabling berupa status pekerjaan orang tua, serta faktor reinforcing yang meliputi pengetahuan, sikap, budaya, peran orang tua, dan media sosial. Ketiga kelompok faktor tersebut digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan hubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung Tahun 2025.



Gambar 1 Kerangka Teori

Sumber: Teori Lawrence Green Model Precede Dan Proceed (1980)

C. Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka Konsep

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep diatas, dapat dituliskan hipotesis penelitian yaitu:

1. Ada hubungan pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
2. Ada hubungan status kehamilan saat menikah dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
3. Ada hubungan status pekerjaan orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
4. Ada hubungan pengetahuan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
5. Ada hubungan sikap dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
6. Ada hubungan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
7. Ada hubungan peran orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
8. Ada hubungan media sosial dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.
9. Ada yang paling berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini pada wanita di Kabupaten Temanggung.